



**P U T U S A N**

**Nomor:129/Pid.Sus/2020/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I
1. Nama lengkap : Baharuddin Alias Bahar Bin Lasmin;
  2. Tempat lahir : Sunggua;
  3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 20 November 1984;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Sunggua, Desa Kareloe, Kec. Bontoramba, Kab.Jeneponto;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;

- II
1. Nama lengkap : Arya Wahyudi Alias Wahyu Bin Muh. Arif;
  2. Tempat lahir : Balo-Balo;
  3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Desember 1991;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Dusun Bunga Pute, Desa Balo-Balo, Kec. Belopa, Kab.Luwu;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/VII/2020/Res Narkoba tanggal 10 Juli 2020;

Terdakwa Baharuddin Alias Bahar Bin Lasmin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa Arya Wahyudi Alias Wahyu Bin Muh. Arif ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 129/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 01 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 129/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 01 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **BAHARUDDIN** Alias **BAHAR** Bin **LASMIN** dan terdakwa II **ARYA WAHYUDI** Alias **WAHYU** Bin **MUH. ARIF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau*

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **BAHARUDDIN** Alias **BAHAR Bin LASMIN** dan terdakwa II **ARYA WAHYUDI** Alias **WAHYU Bin MUH. ARIF** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbuhnya.
  - 2 (dua) batang kaca pireks.
  - 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu).
  - 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna hitam (081248970875).
  - 1 (satu) unit HP Merk Nokia Warna biru (085342882826).

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa mereka terdakwa I **BAHARUDDIN** Alias **BAHAR Bin LASMIN** dan terdakwa II **ARYA WAHYUDI** Alias **WAHYU Bin MUH. ARIF** pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 20.20 wita setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Jallo Desa Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah **“Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Blp



***menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, sekitar pukul 18.30 wita terdakwa II datang ke kost terdakwa I di Jl. Jallo Desa Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu dan Terdakwa II, saat itu cerita-cerita tentang shabu, yang mana sebelumnya Terdakwa II dan terdakwa I biasa mengkomsumsi shabu bersama-sama, saat Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk patungan membeli shabu kemudian disepakati masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dipegang oleh Terdakwa II dan Terdakwa II pergi mencari shabu, dalam perjalanan Terdakwa II menghubungi Sdr. SORU lalu memesan shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II menuju kerumah Sdr. SORU, saat bertemu dengan Sdr. SORU Terdakwa II menyerahkan uang harga shabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. SORU pun menyerahkan 1 (satu) shacet shabu kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II pulang menuju kerumah kost Terdakwa I, setibanya di rumah kost shabu tersebut Terdakwa II komsumsi bersama-sama dengan Terdakwa I, namun setelah Terdakwa II selesai mengkosmusi shabu maka masih ada sisa shabu yang tinggal dan Terdakwa II sepakat bahwa shabu tersebut akan Terdakwa II komsumsi lagi bersama-sama besok pagi sebelum berangkat kerja, dimana pada saat itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I menyimpan dan menyembunyikan shabu tersebut, setelah itu Terdakwa II pergi meninggalkan kost tersebut.
- Bahwa pihak Kepolisian Resor Luwu yang mendapatkan Inforamasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost yang terletak di Jl.Jallo, Desa Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu sering terjadi “pesta shabu”, atas laporan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 anggota kepolisian melakukan penyelidikan disekitar rumah kost yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa I sementara makan didalam kamar, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) shacet shabu dibawa tempat tidur, serta ditemukan juga 2 (dua) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbuhnya dilantai kamar, setelah di interogasi tentang kepemilikan shabu yang ditemukan Terdakwa I mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa II yang ia beli secara patungan, selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polres Luwu

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam perjalanan sekitar pukul 20.15 wita Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang duduk dipinggir jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di Lingk. Senga, Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, atas penunjukan tersebut terdakwa II diamankan kemudian dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Luwu bersama dengan terdakwa I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 2989/NNF/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0482 gram, diberi nomor barang bukti 6806/2020/NNF;
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 6807/2020/NNF;
- 2 (dua) sendok dari pipet plastic, diberi nomor barang bukti 6808/2020/NNF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6809/2020/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

ATAU

## KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin LASMIN** dan terdakwa II **ARYA WAHYUDI Alias WAHYU Bin MUH. ARIF** pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 20.20 wita setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Jallo Desa Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri”***, yang dilakukan para terdakwa dengan cara

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Blp*



sebagai berikut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, sekitar pukul 18.30 wita terdakwa II datang ke kost terdakwa I di Jl. Jallo Desa Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu dan Terdakwa II, saat itu cerita-cerita tentang shabu, yang mana sebelumnya Terdakwa II dan terdakwa I biasa mengkomsumsi shabu bersama-sama, saat Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk patungan membeli shabu kemudian disepakati masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dipegang oleh Terdakwa II dan Terdakwa II pergi mencari shabu, dalam perjalanan Terdakwa II menghubungi Sdr. SORU lalu memesan shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II menuju kerumah Sdr. SORU, saat bertemu dengan Sdr. SORU Terdakwa II menyerahkan uang harga shabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. SORU pun menyerahkan 1 (satu) shacet shabu kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II pulang menuju kerumah kost Terdakwa I, setibanya di rumah kost shabu tersebut Terdakwa II komsumsi bersama-sama dengan Terdakwa I,
- Bahwa adapun cara terdakwa I dan II menkonsumsi shabu yaitu shabu dimasukan kedalam kaca Pireks lalu dipasang pada alat isap (Bong) yang sudah disediakan kemudian shabu yang ada didalam kaca pireks tersebut dibakar dengan menggunakan nyala korek api gas yang sudah di stel nyala kecil dan setelah ada asapnya didalam Bong maka asap tersebut diisap melalui pipet yang sudah terpasang dan mengeluarkannya asap tersebut melalui hidung seperti layaknya orang merokok dan hal itu dilakukan sampai habis.
- Bahwa setelah selesai mengkosmusi shabu maka masih ada sisa sebagian shabu yang belum mereka terdakwa konsumsi sehingga Terdakwa II dan terdakwa I sepakat bahwa shabu tersebut akan mereka terdakwa komsumsi lagi bersama-sama besok pagi sebelum berangkat kerja, dimana pada saat itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I menyimpan dan menyembunyikan shabu tersebut, setelah itu Terdakwa II pergi meninggalkan kost tersebut.
- Bahwa pihak Kepolisian Resor Luwu yang mendapatkan Inforamasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost yang terletak di Jl.Jallo, Desa Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu sering terjadi "pesta shabu", atas laporan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 anggota kepolisian melakukan penyelidikan disekitar rumah kost yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Blp*



I sementara makan didalam kamar, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) shacet shabu dibawa tempat tidur, serta ditemukan juga 2 (dua) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbuhnya dilantai kamar, setelah di introgasi tentang kepemilikan shabu yang ditemukan Terdakwa I mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa II yang ia beli secara patungan, selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polres Luwu namun dalam perjalanan sekitar pukul 20.15 wita Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang duduk dipinggir jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di Lingk. Senga, Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, atas penunjukan tersebut terdakwa II diamankan kemudian dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Luwu bersama dengan terdakwa I.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 2989/NNF/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0482 gram, diberi nomor barang bukti 6806/2020/NNF;
- 2 (dua) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 6807/2020/NNF;
- 2 (dua) sendok dari pipet plastic, diberi nomor barang bukti 6808/2020/NNF;
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 6809/2020/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik

**Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN BIp*



**1. Saksi Brigtu Erwianto Bin Basri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berhubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 20.20 wita bertempat di Jl. Jallo Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
- Bahwa awal mulanya bisa dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah ada laporan dari masyarakat yang tidak mau disebut identitasnya yang melaporkan bahwa sering ada orang yang menggunakan shabu disekitar tempat kejadian dan setelah Saksi bergegas kelokasi yang dimaksud dalam laporan masyarakat tersebut Saksi menemukan Terdakwa 1 pada awalnya lalu kemudian dikembangkan ditangkap lagi Terdakwa 2 bersama dengan barang bukti sabu dan alat-alat isapnya;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan Para Terdakwa, ditemukan shabu tersebut dirumah terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) shacet shabu dibawa tempat tidur, serta ditemukan juga 2 (dua) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbuhnya dilantai kamar tersebut dan terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 telah mengkonsumsi di dalam kamar tidur Terdakwa 1;
- Bahwa pada saat di interogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 shabu beserta barang bukti lainnya yang kami temukan ditangan dan dirumah Terdakwa 1 adalah mengaku milik Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang diperoleh dengan membeli secara patungan yang Para Terdakwa beli dari Lel. SORU (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 ada orang lain yaitu istri Terdakwa 1 dan ada lagi teman terdakwa 1 yang saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa 1 dirumahnya tidak ada perlawanan dan menangkap terdakwa 2 ditempat yang berbeda yaitu dipinggir jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di Lingk. Senga, Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. LUWU;

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN BIp*



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 pekerjaannya sehari-harinya adalah tukang Batu sedangkan terdakwa 2 adalah sopir mobil;
- Bahwa pada saat di temukan shabu dirumah Terdakwa 1 sudah tidak utuh lagi dan ada bekas baru pakai dan menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mengenal shabu dalam setahun terakhir ini dan memang tidak memiliki ijin;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bahwa shabu yang dimilikinya sebahagian tidak untuk dijual melainkan untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi Brigtu Muh. Farid Naim Bin Abdullah B** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan berhubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 20.20 wita bertempat di Jl. Jallo Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
- Bahwa awal mulanya bisa dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah ada laporan dari masyarakat yang tidak mau disebut identitasnya yang melaporkan bahwa sering ada orang yang menggunakan shabu disekitar tempat kejadian dan setelah Saksi bergegas kelokasi yang dimaksud dalam laporan masyarakat tersebut Saksi menemukan Terdakwa 1 pada awalnya lalu kemudian dikembangkan ditangkap lagi Terdakwa 2 bersama dengan barang bukti sabu dan alat-alat isapnya;
- Bahwa pada saat peristiwa penangkapan Para Terdakwa, ditemukan shabu tersebut dirumah terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) shacet shabu dibawa tempat tidur, serta ditemukan juga 2 (dua) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbuhnya dilantai kamar tersebut dan terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 telah mengkonsumsi di dalam kamar tidur Terdakwa 1;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN BIp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di interogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa 1 shabu beserta barang bukti lainnya yang kami temukan ditangan dan dirumah Terdakwa 1 adalah mengaku milik Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang diperoleh dengan membeli secara patungan yang Para Terdakwa beli dari Lel. SORU (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 ada orang lain yaitu istri Terdakwa 1 dan ada lagi teman terdakwa 1 yang saksi lupa namanya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap Terdakwa 1 dirumahnya tidak ada perlawanan dan menangkap terdakwa 2 ditempat yang berbeda yaitu dipinggir jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di Lingk. Senga, Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. LUWU;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 pekerjaannya sehari-harinya adalah tukang Batu sedangkan terdakwa 2 adalah sopir mobil;
- Bahwa pada saat di temukan shabu dirumah Terdakwa 1 sudah tidak utuh lagi dan ada bekas baru pakai dan menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mengenal shabu dalam setahun terakhir ini dan memang tidak memiliki ijin;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bahwa shabu yang dimilikinya sebahagian tidak untuk dijual melainkan untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 2989/NNF/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan:
  - 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0482 gram, diberi nomor barang bukti 6806/2020/NNF;
  - 2 (dua) batang kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 6807/2020/NNF;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sendok dari pipet plastik, diberi nomor barang bukti 6808/2020/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Baharuddin Alias Bahar Bin Lasmin;**

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap oleh polisi akibat saya telah menyimpan dan membawa serta mamakai narkotika jenis shabu yaitu pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 20.20 wita bertempat di Jl. Jallo Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu saya sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu kemudian Terdakwa juga mengkonsumsi namun hanya sekedar memakai bersama dengan teman yaitu Terdakwa 2;
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan oleh polisi ditemukan 1 (satu) shacet shabu dibawa tempat tidur, serta ditemukan juga 2 (dua) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbuhnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan membeli adapun caranya yaitu patungan dengan Terdakwa 2 dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) Terdakwa I Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari Lel. SORU dan kemudian dipakai bersama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Harga shabu yang Terdakwa beli itu senilai Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) tersebut tidak mengetahui beratnya karena pada saat itu membeli dengan harga paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut hanya untuk digunakan sebagai obat ketahanan tubuh saja, yang mana pekerjaan terdakwa adalah tukang batu jadi sehingga mengkonsumsi shabu untuk menghilangkan rasa capek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap oleh polisi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN BIp



**Terdakwa II. Arya Wahyudi Alias Wahyu Bin Muh. Arif;**

- Bahwa Terdakwa mengerti ditangkap oleh polisi akibat saya telah menyimpan dan membawa serta mamakai narkotika jenis shabu yaitu pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 20.20 wita bertempat di Jl. Jallo Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis shabu saya sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu kemudian Terdakwa juga mengkonsumsi namun hanya sekedar memakai bersama dengan teman yaitu Terdakwa 1;
- Bahwa pada saat dilakukan penggrebekan oleh polisi ditemukan 1 (satu) shacet shabu dibawa tempat tidur, serta ditemukan juga 2 (dua) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbuhnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh dengan membeli adapun caranya yaitu patungan dengan Terdakwa 1 dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) Terdakwa I Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 2 Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari Lel. SORU dan kemudian dipakai bersama dengan Terdakwa 1;
- Bahwa Harga shabu yang Terdakwa beli itu senilai Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) tersebut tidak mengetahui beratnya karena pada saat itu membeli dengan harga paket;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut hanya untuk digunakan sebagai obat ketahanan tubuh saja, yang mana pekerjaan terdakwa adalah sopir mobil jadi sehingga mengkonsumsi shabu untuk menghilangkan rasa capek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi shabu;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini ditangkap oleh polisi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbunya
- 2 (dua) batang kaca pireks

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu)
- 1 (satu) unit HP warna hitam (081248970875)
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru (085342882826)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 20.20 wita bertempat di Jl. Jallo Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu atas laporan masyarakat mengenai adanya dugaan penggunaan narkoba jenis shabu oleh Para Terdakwa;
2. Bahwa ketika dilakukan penggrebekan dan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) shacet shabu dibawa tempat tidur, serta ditemukan juga 2 (dua) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbuhnya;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 2989/NNF/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan:
  - 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0482 gram, diberi nomor barang bukti 6806/2020/NNF;
  - 2 (dua) batang kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 6807/2020/NNF;
  - 2 (dua) sendok dari pipet plastik, diberi nomor barang bukti 6808/2020/NNF;Dengan hasil pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa diketahui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter terkait kepemilikan ataupun penggunaan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Blp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **BAHARUDDIN Alias BAHAR Bin LASMIN** dan Terdakwa II **ARYA WAHYUDI Alias WAHYU Bin MUH. ARIF** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Blp*



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang unsur ke dua "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*", tersebut dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, hal tersebut terlihat dari penggunaan kata "atau" dan "tanda koma" dalam pemisahan setiap unsur, hal ini berarti apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga menjadi terpenuhi, dan unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, "menyimpan" adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman, sedangkan "menguasai" adalah meletakkan sesuatu didalam kekuasaannya, sedangkan "menyediakan" adalah mempersiapkan sesuatu hal agar dapat berjalan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga Para Terdakwa beserta barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui bahwa telah terjadi penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020 sekitar pukul 20.20 wita bertempat di Jl. Jallo Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu atas laporan masyarakat mengenai adanya dugaan penggunaan narkotika jenis shabu oleh Para Terdakwa, yang mana ketika dilakukan penggrebekan dan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) shacet shabu dibawa tempat tidur,

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ditemukan juga 2 (dua) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa tersebut sendiri, diketahui bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut secara patungan seharga total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana masing-masing dari Para Terdakwa membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan kepada seseorang yang diketahui bernama "SORU" yang hingga saat ini masih berstatus sebagai DPO, yang menurut pengakuan Para Terdakwa sendiri bahwa narkotika jenis shabu tersebut mereka beli untuk dikonsumsi sendiri sebagai penunjang stamina mereka dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari;

Menimbang, bahwa kemudian dari barang bukti yang diperoleh pada diri Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 2989/NNF/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan:

- 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0482 gram, diberi nomor barang bukti 6806/2020/NNF;
- 2 (dua) batang kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 6807/2020/NNF;
- 2 (dua) sendok dari pipet plastik, diberi nomor barang bukti 6808/2020/NNF;

Dengan hasil pemeriksaan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN BIp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada satu pun yang dapat menerangkan bahwa Para Terdakwa memiliki izin terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri, Para Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau mempunyai resep dari dokter terkait kepemilikan ataupun penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ataupun resep dokter, maka perbuatan Para Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini, juga merupakan unsur yang menggunakan frase "atau" diantara percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan unsur tersebut terpenuhi, unsur ini telah terpenuhi, melainkan cukup dibuktikan apakah telah terjadi percobaan ataupun permufakatan saja maka unsur tersebut telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga Para Terdakwa beserta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, sekitar pukul 18.30 wita terdakwa II datang ke kost terdakwa I di Jl. Jallo Desa Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu dan Terdakwa II, saat itu cerita-cerita tentang shabu, yang mana sebelumnya Terdakwa II dan terdakwa I biasa mengkomsumsi shabu bersama-sama, saat Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk patungan membeli shabu

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Blp*



kemudian disepakati masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dipegang oleh Terdakwa II dan Terdakwa II pergi mencari shabu, dalam perjalanan Terdakwa II menghubungi Sdr. SORU lalu memesan shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II menuju kerumah Sdr. SORU, saat bertemu dengan Sdr. SORU Terdakwa II menyerahkan uang harga shabu sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. SORU pun menyerahkan 1 (satu) shacet shabu kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II pulang menuju kerumah kost Terdakwa I, setibanya di rumah kost shabu tersebut Terdakwa II konsumsi bersama-sama dengan Terdakwa I, namun setelah Terdakwa II selesai mengkosmusi shabu maka masih ada sisa shabu yang tinggal dan Terdakwa II sepakat bahwa shabu tersebut akan Terdakwa II komsumsi lagi bersama-sama besok pagi sebelum berangkat kerja, dimana pada saat itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I menyimpan dan menyembunyikan shabu tersebut, setelah itu Terdakwa II pergi meninggalkan kost tersebut.

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan yang terjadi pada Para Terdakwa bermula dari pihak Kepolisian Resor Luwu yang mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kost yang terletak di Jl.Jallo, Desa Belopa, Kec. Belopa, Kab. Luwu sering terjadi “pesta shabu”, atas laporan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 anggota kepolisian melakukan penyelidikan disekitar rumah kost yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 20.00 Wita anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa I sementara makan didalam kamar, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan sehingga ditemukan 1 (satu) shacet shabu dibawa tempat tidur, serta ditemukan juga 2 (dua) batang kaca pireks, 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu) dan 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbuhnya dilantai kamar, setelah di introgasi tentang kepemilikan shabu yang ditemukan Terdakwa I mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa II yang ia beli secara patungan, selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polres Luwu namun dalam perjalanan sekitar pukul 20.15 wita Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang duduk dipinggir jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di Lingk. Senga, Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, atas penunjukan tersebut terdakwa II diamankan kemudian dan dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Luwu bersama dengan terdakwa I. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 2989/NNF/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020 yang

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan :

- 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0482 gram, diberi nomor barang bukti 6806/2020/NNF;
  - 2 (dua) batang kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 6807/2020/NNF;
  - 2 (dua) sendok dari pipet plastik, diberi nomor barang bukti 6808/2020/NNF;
- Dengan hasil pemeriksaan mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, yang mana juga telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya bahwa Para Terdakwa telah terpenuhi secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, yang mana di lakukan Para Terdakwa secara bersama-sama dari awal pembelian hingga penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut, maka Para Terdakwa telah memenuhi unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Blp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbuhnya.
- 2 (dua) batang kaca pireks.
- 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu).
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna hitam (081248970875).
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Warna biru (085342882826).

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam program pemberantasan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN BIp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Baharuddin Alias Bahar Bin Lasmin** dan Terdakwa II **Arya Wahyudi Alias Wahyu Bin Muh. Arif**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) shacet plastik berisi kristal bening Narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) buah korek api gas lengkap dengan sumbuhnya.
  - 2 (dua) batang kaca pireks.
  - 2 (dua) batang potongan pipet (sendok shabu).
  - 1 (satu) unit HP Merk OPPO Warna hitam (081248970875).
  - 1 (satu) unit HP Merk Nokia Warna biru (085342882826).

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN BIp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari **Senin**, tanggal **16 November 2020** oleh **I Made Yuliada S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mukhlisin, S.H.**, dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Jafar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa serta dihadiri oleh **Mohammad Rahman, SH.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mukhlisin, S.H.**

**I Made Yuliada S.H., M.H**

**Yohanes Richard Tri Arichi S.H**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Jafar, S.H**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)